

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Pengadilan Agama Pati Provinsi Jawa Tengah dan telah diuraikan panjang lebar secara obyektif dan ilmiah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Ketua Pengadilan Agama Pati Terhadap Penetapan Eksekusi *Non Executable* Karena Amar Putusan Bertentangan dengan Fakta di Lapangan (Studi atas Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Pati No. 001/ Pdt. Eks/ Pa. Pt. Jo. No. 1152/ Pdt.G/ 2008/ Pa. Pt.) adalah Ketua Pengadilan tidak mengetahui bahwa penetapan eksekusi atas sebagian amar putusan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena terdapat perbedaan antara amar putusan dengan fakta yang ada dilapangan yang dalam hal ini menjadikan beberapa dari objek sengketa tidak dapat dieksekusi. Meskipun status eksekusi dihentikan, akan tetapi para pihak yang mempunyai hak bisa mendapatkan haknya kembali dengan dua cara: *yang pertama*, dengan mengajukan gugatan baru yang diatur dalam pasal 118 HIR dan *yang kedua*, dengan mengajukan permohonan Peninjauan kembali yang diatur dalam pasal 67 UU. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Berdasarkan Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Eksekusi *Non Executable* Karena Amar Putusan Bertentangan dengan Fakta di Lapangan (Studi atas

Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Pati No. 001/ Pdt. Eks/ Pa. Pt. Jo. No. 1152/ Pdt.G/ 2008/ Pa. Pt.) dalam dasar hukum penetapan Pengadilan Agama Pati sudah sangat tepat berdasarkan pada kaca mata hukum positif yang berlaku, khususnya pada pasal 195, 196 dan 197 HIR. Akan tetapi dalam proses pelaksanaan eksekusi terdapat kegagalan eksekusi dari beberapa objek sengketa yang akan dieksekusi, hal ini didasari oleh pertimbangan hakim yang mengabaikan hasil pemeriksaan setempat dengan alasan menerima sesuai dengan gugatan penggugat.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para pihak yang berperkara (penggugat), meskipun eksekusi bersifat final dan dalam status dihentikan, akan tetapi untuk para pihak yang dirugikan (penggugat) untuk memperoleh haknya kembali dapat mengupayakannya dengan mengajukan gugatan baru atau dengan permohonan peninjauan kembali.
2. Bagi para hakim, hendaknya dalam memutuskan atau memeriksa perkara supaya lebih berhati-hati dan benar-benar berdasarkan perundang-undangan serta norma-norma yang ada sehingga dalam setiap keputusan dapat diterima dan dijalankan, agar para pihak yang berperkara mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.

3. Bagi para pembaca hendaknya lebih semangat untuk mengetahui, memahami, dan mengambil sari manfaat dari hasil penelitian ini, utamanya bisa menambah cakrawala berpikir yang lebih luas dan proporsional dalam melihat perkara. Sehingga dapat dijadikan bahan kontemplasi pembaca supaya tidak mengalami hal yang serupa.